ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KAS PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

Susanti, Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze cash records at the Department of Education, Youth and Sports of Rokan Hulu Regency and to analyze cash reporting at the Department of Education, Youth and Sports of Rokan Hulu Regency.

The data analysis technique used in this research is descriptive method, namely the data obtained and then arranged in such a way that it can be analyzed correctly and thoroughly based on theories relevant to the problem for further conclusions drawn.

Based on the results of the study, it was shown that the cash recording carried out by the Expenditure Treasurer of the Department of Education, Youth and Sports of Rokan Hulu Regency in general had followed the provisions contained in the Regulation of the Directorate General of Treasury Number Per-47/PB/2009. Likewise, cash reporting (Accountability Report) by the Expenditure Treasurer at the Department of Education, Youth and Sports of Rokan Hulu Regency in general has followed the provisions contained in the Regulation of the Directorate General of Treasury Number Per-47/PB/2009. Thus it can be said that the recording and reporting of cash is in accordance with the provisions contained in the Regulation of the Directorate General of Treasury Number Per-47/PB/2009, meaning that the hypothesis made can be accepted.

Key Word: cash recording, cash reporting, disbursement treasurer

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan kas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dan untuk menganalisis pelaporan kas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis secara benar dan teliti berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu secara umum telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009. Begitu pula dengan pelaporan kas (Laporan Pertanggungjawaban) oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu secara umum telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencatatan dan pelaporan kas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009, artinya hipotesis yang dibuat dapat diterima.

Kata Kunci: pencatatan kas, pelaporan kas, bendahara pengeluaran

PENDAHULUAN

Kas sebagai salah satu aset lancar memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi baik organisasi yang berorientasi laba seperti badan usaha atau perusahaan maupun organisasi yang berorientasi non laba seperti kantor-kantor atau dinas-dinas dalam instansi pemerintahan.

Pada suatu entitas, termasuk didalamnya adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pengelolaan kas harus dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang sangat ketat. Hal ini mengingat bahwa kas merupakan bentuk aset lancar yang sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan sistem pengendalian intern bagi asetaset lainnya. Hanya saja, kas harus mendapat perhatian ekstra dibandingkan aset-aset lain tersebut dalam pengelolaannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Ada beberapa SKPD dalam pemerintahan di Indonesia baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dan salah satunya adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Sebagai pimpinan tetinggi dalam Disdikpora ini adalah Kepala Dinas (Kadis).

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia juga memiliki beberapa SKPD dan salah satunya adalah Disdikpora yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka Kadis akan mengelola anggaran yang dialokasikan ke dinas tersebut.

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tersebut maka Kadisdikpora Rokan Hulu akan menunjuk seorang bendahara pengeluaran (bendahara) yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang (kas) dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan.

Bendahara pengeluaran (bendahara) mengelola beberapa jenis penerimaan uang (kas) terdiri dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), Pungutan/Potongan Pajak, dan Uang dari Kas Negara melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

Dalam prakteknya, bendahara menggunakan Buku Induk atau Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu. Buku Pembantu berisi semua catatan mengenai penerimaan uang yang diperoleh dari berbagai sumber. Buku Pembantu mencakup Buku Pembantu UP, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu LS bendahara, dan Buku Pembantu Lain-lain. Buku-buku pembantu ini merupakan uraian terperinci dari Buku Kas Umum.

Pengelolaan uang (kas) pada Disdikpora Rokan Hulu harus dilaksanakan dengan baik, teliti, dan jujur serta dikelola dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan kas dan pelaporan kas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Artinya ada aturan pemerintah yang mengatur proses pengelolaan kas di SKPD.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka salah satu aset

lancar yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai jenis kegiatan pada SKPD adalah kas.

METODE PENELITIAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pencatatan kas dan dokumen pelaporan kas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berbentuk angka-angka yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan kas. Selain itu, juga dipakai data kualitatif berupa Standar Operasional Pencatatan dan Pelaporan Kas Satuan Kerja (Satker). Data-data tersebut diperoleh dari sumber sekunder yaitu meminta data yang sudah ada di Disdikpora Rokan Hulu.

Untuk mengumpulkan data-data penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1. Dokumentasi, yaitu dengan meminta atau mengambil dokumen berupa data pencatatan kas dan pelaporan kas.
- 2. Membaca dan mempelajari dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian yang dibahas dan mengunduh beberapa konsep yang terkait dengan judul dari internet.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis secara benar dan teliti berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pencatatan Kas Pada BKU

Berdasarkan data yang diperoleh maka penulis akan melakukan analisis pencatatan kas pada BKU sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan sesuai dengan pencatatan kas yang dilakukan adalah untuk pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Fasilitator. Pembayaran honorarium ini dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 15%.
- b. Pemegang Buku Kas Umum tanggal 19 Mei 2020 menerima uang sebesar Rp 5.375.000 dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum pada kolom penerimaan, selanjutnya pada kolom saldo.
- c. Tanggal 19 Mei 2020 dibayarkan Honorarium Instruktur Sosialisasi Sertifikasi Guru dan Pengawas senilai Rp 5.000.000. Pemegang Buku Kas Umum akan mencatatnya pada kolom pengeluaran, selanjutnya menentukan saldo dengan cara mengurangi jumlah saldo dengan pengeluaran yaitu Rp 5.375.000 Rp 5.000.000 = Rp 375.000. Dengan demikian saldo Buku Kas Umum menjadi Rp 375.000.
- d. Tanggal 19 Mei 2020 dibayarkan Honorarium Panitia Sosialisasi Sertifikasi Guru dan Pengawas senilai Rp 375.000. Pemegang Buku Kas Umum akan mencatatnya pada kolom pengeluaran, selanjutnya menentukan saldo dengan cara mengurangi jumlah saldo dengan pengeluaran yaitu Rp 375.000 Rp 375.000 = Rp 0. Dengan demikian saldo Buku Kas Umum menjadi Rp 0.
- e. Tanggal 19 Mei 2020 dipungut PPh Pasal 21 atas Honorarium Instruktur Sosialisasi Sertifikasi Guru dan Pengawas senilai Rp 750.000 (15% x 5.000.000). Pemegang Buku Kas Umum akan mencatatnya pada kolom penerimaan, selanjutnya menentukan saldo dengan cara menambahkan jumlah saldo dengan penerimaan yang diperoleh yaitu Rp 0 + Rp 750.000 = Rp 750.000. Dengan demikian saldo Buku Kas Umum menjadi Rp 750.000.

f. Tanggal 19 Mei 2020 dipungut PPh Pasal 21 atas Honorarium Panitia Sosialisasi Sertifikasi Guru dan Pengawas senilai Rp 56.250 (15% x 375.000). Pemegang Buku Kas Umum akan mencatatnya pada kolom penerimaan, selanjutnya menentukan saldo dengan cara menambahkan jumlah saldo dengan penerimaan yang diperoleh yaitu Rp 750.000 + 56.250 = Rp 806.250. Dengan demikian saldo Buku Kas Umum menjadi Rp 806.250.

2. Analisis Pencatatan Kas Pada Buku Pembantu

Berdasarkan deskripsi data yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis akan melakukan analisis pencatatan kas pada Buku Pembantu sebagai berikut:

- a. Jenis Buku Pembantu yang digunakan adalah Buku Pembantu Pajak yaitu untuk PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% atas Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Fasilitator yang dibayarkan.
- b. Pemegang Buku Pembantu Pajak tanggal 19 Mei 2020 memungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 750.000 atas jumlah Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur/Fasilitator yang dibayarkan. Pemegang Buku Pembantu Pajak akan mencatatnya pada kolom penerimaan, selanjutnya menentukan saldo dengan cara menambahkan jumlah saldo dengan penerimaan yang diperoleh yaitu Rp 0 + 750.000 = Rp 750.000. Dengan demikian saldo Buku Pembantu Pajak menjadi Rp 750.000.
- c. Pemegang Buku Pembantu Pajak tanggal 19 Mei 2020 memungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 56.250 atas jumlah Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur/Fasilitator yang dibayarkan. Pemegang Buku Pembantu Pajak akan mencatatnya pada kolom penerimaan, selanjutnya menentukan saldo dengan cara menambahkan jumlah saldo dengan penerimaan yang diperoleh yaitu Rp 750.000 + Rp 56.250 = Rp 806.250. Dengan demikian saldo Buku Pembantu Pajak menjadi Rp 806.250.
- d. Pemegang Buku Pembantu Pajak bulan Juli 2020 membayarkan PPh Pasal 21 sebesar Rp 750.000 atas jumlah Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur/Fasilitator. Pemegang Buku Pembantu Pajak akan mencatatnya pada kolom pengeluaran, selanjutnya menentukan saldo dengan cara mengurangi jumlah saldo dengan pengeluaran yaitu Rp 806.250 Rp 750.000 = Rp 56.250. Dengan demikian saldo Buku Pembantu Pajak menjadi Rp 56.250.
- e. Pemegang Buku Pembantu Pajak bulan Juli 2020 membayarkan PPh Pasal 21 sebesar Rp 56.250 atas jumlah Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur/Fasilitator. Pemegang Buku Pembantu Pajak akan mencatatnya pada kolom pengeluaran, selanjutnya menentukan saldo dengan cara mengurangi jumlah saldo dengan pengeluaran yaitu Rp 56.250 Rp 56.250 = Rp 0. Dengan demikian saldo Buku Pembantu Pajak menjadi Rp 0.

3. Analisis Pelaporan Kas

Pelaporan Kas merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan secara bulanan atas uang kas yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara pengeluaran setiap bulannya dan disampaikan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran menyajikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal,

- penambahan, penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu.
- 2. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank.

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu secara lengkap. Sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, berikut ini penulis akan melakukan analisisnya sebagai berikut:

- a. Laporan Pertanggungjawaban dibuat untuk bulan Mei 2020 dengan tanggal pelaporan per 31 Mei 2020.
- b. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan.
- c. Uraian kegiatan dari Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik salah satunya yaitu pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Fasilitator sebesar Rp 5.375.000 dengan kode rekening 5. 2. 1. 01.003 (rinciannnya dapat dilihat pada Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran).
- d. Jumlah anggaran bulai Mei 2020 untuk pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Fasilitator sebesar Rp 5.375.000 dan telah dikeluarkan (dicairkan) bulan ini juga senilai Rp 5.375.000. Dengan demikian sisa pagu anggaran sebesar nol (Rp 0).
- e. Untuk kode rekening 5. 2. 2. 06.002 Belanja Penggandaan dengan jumlah anggaran Rp 13.000.000 dan kode rekening 5. 2. 2. 11.002 Belanja Makanan dan Minuman dengan jumlah anggaran Rp 13.728.000 untuk bulan Mei 2020 belum ada pengeluaran (belum dicairkan), dengan demikian masih ada sisa pagu anggaran sebesar nilai anggarannya.
- f. Atas jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur/Fasilitator sebesar Rp 5.375.000 telah dipungut PPh Pasal 21 dan dimasukkan dalam Bagian Penerimaan senilai Rp 806.250 (15% x 5.375.000). Jumlah ini menjadi saldo kas pada akhir bulan Mei 2020 karena belum ada penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara.
- g. Pihak-pihak yang terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Buku Kas Umum (BKU) adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. Dokumen sumber transaksi, pertama kali dicatat di BKU baru kemudian dicatat di buku pembantu masing-masing. Bentuk dari BKU menggunakan kolom saldo sehingga posisi kas setiap saat bisa diketahui jumlahnya.
- 2. Buku pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat perkiraan tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Perkiraan buku besar berfungsi sebagai kontrol sedangkan buku pembantu merupakan rincian dari perkiraan yang ada di buku besar.
- 3. Pencatatan kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu secara umum telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Direktorat

- Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009.
- 4. Pelaporan kas (Laporan Pertanggungjawaban) oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu secara umum telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Jakarta.

Bawono, Icuk Rangga, dkk. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta.

Kusufi, Muhammad Syam dan Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2008. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD. Salemba Empat. Jakarta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Alfabeta. Bandung.

Http://ramaputra.wordpress.com/2009/pembukuan bendahara.

Http://pembukuan-bdhr.blogspot.com/2012.

Http://www.slideshare.net/deddinordiawan/tata-cara-bendahara pengeluaran/2011.

Http://amaliasolicha.com/2010/bendahara pengeluaran, Kas Negara.

Http://materikerja.blogspot.com/2011/bab-iv-bendahara-pengeluaran.